

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

# FIQIH MUAMALAH DHARAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Jual-beli Dharar**

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc., M.H.

25 hlm

### **JUDUL BUKU**

Jual-beli Dharar

### **PENULIS**

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

### **EDITOR**

Fatih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayad Fawaz

### **DESAIN COVER**

Faqih

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

25 Maret 2021

## Daftar Isi

|   |          |
|---|----------|
| <b>Daftar Isi</b> .....                                     | <b>4</b> |
| <b>A. Pendahuluan</b> .....                                 | <b>5</b> |
| <b>B. Contoh-contoh Dharar dalam Muamalah</b> .....         | <b>8</b> |
| 1. Memisahkan Anak Dari Ibunya.....                         | 8        |
| 2. Menjual Bahan Baku Khamar .....                          | 9        |
| 3. Membeli Barang Yang Sudah Ditawar Orang .....            | 10       |
| 4. Najasy .....   | 13       |
| a. Penipuan dengan perbuatan ( <i>at-taghrîr al-fî'li</i> ) | 14       |
| b. Penipuan dengan Ucapan ( <i>at-Taghrîr al-Qauli</i> ).   | 16       |
| c. Penipuan dengan Menyembunyikan Keterangan<br>.....       | 17       |
| 5. Talaqqi Rukban .....                                     | 18       |
| 6. Ihtikar .....  | 20       |

## A. Pendahuluan

Nilai keadilan menjadi satu nilai yang penting dan wajib diimplementasikan dalam setiap akad. Karena keadilan adalah prinsip utama yang mengatur semua aktivitas perekonomian yang berarti transaksi yang adil terhadap semua pihak dan tetap menjaga keseimbangan. Begitu pentingnya nilai ini hingga Allah menyerukan dalam Al-Qur'an dengan penyebutan berulang-ulang. Beberapa ayat tentang seruan berbuat adil dapat dikemukakan di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”* (QS. An-Nahl [16]: 90)

Tercantum juga dalam ayat yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة: 8)

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan*

*(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)*

Keadilan dalam bidang muamalah diwujudkan dengan adanya keharusan seseorang untuk memperlakukan dan menempatkan posisi kolega/mitra usahanya dengan baik dan dalam posisi aman, artinya hal-hal yang sekiranya mendatangkan kerugian dan memberatkan baginya selagi dapat diketahui kiranya harus dihindari dan diberitahukan. Sebagai tindakan nyata akan hal ini, karena itu akad-akad yang dibuat harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Untuk itu Islam melarang tindakan dalam transaksi yang dapat menimbulkan *dharar* (membahayakan, memberatkan atau merugikan) baik untuk mitra akadnya maupun untuk orang lain yang terdampak secara tidak langsung dari tindakannya tersebut. Termasuk juga dampak *dharar* untuk selain manusia seperti lingkungan atau barang yang diperjual-belikannya.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Dalam hadis yang lain Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

*Artinya: "Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya."*

*Dharar* yang dilarang dalam konteks muamalah adalah menimbulkan dampak kerugian atau kesulitan bagi pihak lain dalam akad atau secara lebih luas dapat menimbulkan mudarat bagi mekanisme pasar. Seperti praktik monopoli yang dapat menyebabkan harga atau nilai jual akan bergantung pada pihak yang berkuasa. Selain itu, adanya monopoli dapat mematikan para pelaku bisnis yang memiliki skala bisnis yang lebih kecil. Dampak yang lain dari adanya monopoli adalah sulitnya pelaku bisnis baru untuk masuk dalam pasar.

## B. Contoh-contoh *Dharar* dalam Muamalah

Segala jual-beli yang akan melahirkan dharar atau kemadharatan, maka jual-beli itu terlarang. Baik dharar yang ditimbulkan berupa bahaya, kerugian bagi pihak lain dan masyarakat secara luas maupun bahaya berupa dampak pelanggaran terhadap syariat. Di antara contohnya sebagai berikut :

### 1. Memisahkan Anak Dari Ibunya

Dari kitab fiqh klasik, kita menemukan salah satu contoh dharar ini adalah jual-beli yang berdampak memisahkan anak dari ibunya. Contoh ini barangkali sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Sebab anak dan ibunya yang dimaksud adalah budak yang dijual secara terpisah.

Di masa lalu ketika perbudakan masih berlangsung secara legal di seluruh peradaban dunia, haram hukumnya seorang muslim membeli budak, bila sampai harus misahkan antara anak dan ibunya. Maksudnya tidak boleh hanya membeli anaknya saja tanpa membeli ibunya, atau sebaliknya hanya membeli ibunya saja tanpa anaknya.

Kalau mau beli harus satu paket, anak dan ibunya sekaligus, biar tidak terjadi dharar bagi keduanya. Karena biar bagaimana pun keduanya tetap masih manusia dan bukan hewan. Kalau hewan, kita dibolehkan hanya membeli anaknya saja tanpa induknya atau sebaliknya.



Sebagaimana hadits Nabi:

عن أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.

*Dari Ayyub al-Anshori ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang memisahkan ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari orang yang dicintainya di hari kiamat."*

## 2. Menjual Bahan Baku Khamar

Bahan baku khamar haram diperjual-belikan, apabila memang sangat kuat indikasinya bahwa bahan itu memang semata-mata diperuntukkan sebagai bahan baku khamar.

Di masa lalu, khamar terbuat dari buah anggur dan buah kurma. Tetapi jual-beli anggur dan kurma tentu saja halal, karena keduanya halal dimakan. Lalu keduanya jadi haram diperjual-belikan kalau ada indikasi akan dijadikan khamar dari transaksi jual-beli itu.

Misalnya yang membelinya adalah pembuat khamar, yang sudah pasti niatnya ketika membeli anggur atau kurma itu akan dijadikan bahan baku khamar.

Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut bahwa Allah SWT melaknat orang-orang yang meminum khamar. Tidak hanya peminum, orang-orang yang

terlibat dalam jual beli khamar dari pemeras anggur hingga penjual juga masuk sebagai orang-orang yang dilaknat Allah.

Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا  
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

*“Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad).*

### **3. Membeli Barang Yang Sudah Ditawar Orang**

Termasuk ke dalam kategori dharar juga adalah membeli barang yang sudah ditawar orang lain. Barang yang sedang ditawar orang lain itu berarti masih dalam proses jual-beli yang belum selesai.

Letak titik dhararnya karena proses jual-beli yang sedang berlangsung itu dirusak bahkan bisa batal gara-gara ada pihak ketiga yang masuk dan menerobos secara tidak sehat. Bila proses jual-beli masih dalam titik tawar menawar antara kedua belah pihak, haram hukumnya diserobot oleh pihak ketiga.

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

*“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.”* (HR. Muslim)

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* mengatakan bahwa keharaman jual-beli di atas penawaran orang lain sudah menjadi ijma':<sup>1</sup>

الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ حَرَامٌ ، وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : ائْسَخْ لِأَيِّعَكَ بِأَنْقَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ ائْسَخْ لِأَشْتَرِي مِنْكَ بِأَزِيدَ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ

*“Menjual di atas jualan orang lain, begitu pula membeli di atas belian orang lain, hukumnya haram. Bentuknya adalah seperti seseorang membeli suatu barang dari pembeli pertama dan masih pada masa khiyar, lalu penjual kedua mengatakan, “Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah.” Atau bentuknya adalah seorang pembeli mengatakan pada penjual, “Batalkan saja transaksimu dengan*

---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, jilid 4, h. 353.

*pembeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia tawarkan. Jual beli semacam ini haram dan disepakati oleh para ulama.”*

Tetapi lain halnya dengan sistem lelang, dimana sejak awal pihak penjual berterus terang kepada semua pihak yang berkeinginan membeli bahwa dia akan menjual barangnya kepada siapapun penawar tertinggi. Posisi para calon pembeli tidak eksklusif tetapi berlomba dan berebutan secara terbuka. Dan hukumnya halal kalau sejak awal memang disepakati sistem lelang.

Sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi berikut:

أَمَّا السُّومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اتَّفَقَ مَالِكُ السِّلْعَةِ وَالرَّاعِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ ، فَيَقُولُ الْآخَرُ لِلْبَائِعِ : أَنَا أَشْتَرِيهِ وَهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ . وَأَمَّا السُّومُ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيْمَنْ يَزِيدُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ

*“Melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya, bentuknya adalah penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan jual-beli, namun belum terjadi akad, kemudian datanglah pembeli lainnya dengan berkata, “Saya beli barang itu.” Tindakan seperti ini haram setelah ditetapkan harga saat itu. Adapun penawaran terhadap barang yang dijual dengan sistem lelang, maka itu*

*tidaklah haram.”*

#### 4. Najasy

Jual beli najasy (بيع النجش) adalah perbuatan yang dilakukan pihak penjual barang dengan berpura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan. Maksudnya biar calon pembeli tertipu dan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Bisa saja penjual itu memerintahkan anak buahnya berpura-pura membeli dengan harga yang sudah dinaikkan itu, sehingga korban yaitu calon pembeli lain beranggapan memang harga itu sudah wajar. Padahal yang dia lihat tidak lain hanya sandiwara belaka.

Letak titik keharamannya karena akan melahirkan *dharar* bagi pembeli, karena terpaksa harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya.

*Najasy* tergolong pada penipuan yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Taghrir* atau *Tadlis*. Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dasar hukum adanya larangan penipuan dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ

لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنِ النَّجَشِ (رواه البخاري)<sup>2</sup>

*Telah menceritakan kepada kita sahabat Qutaibah bin Sa'id dari Sahabat Mâlik dari Naff' dari Ibn 'Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang (jual beli) najasy (penipuan)."* (H.R. al-Bukhâri).

Suatu perbuatan mengandung unsur tipu muslihat dilakukan dengan berbagai ragam, yaitu penipuan dengan perbuatan (*at-taghrîr al-fî'li*), penipuan dengan ucapan (*at-taghrîr al-qauli*), menyembunyikan keterangan.<sup>3</sup>

#### a. Penipuan dengan perbuatan (*at-taghrîr al-fî'li*)

Penipuan dengan perbuatan (*at-taghrîr al-fî'li*), yakni suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil.

---

<sup>2</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhâri, *al-Jâmi' al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûr Rasûlillâh SAW wa Sunanih wa Ayyâmih (Shahîh al-Bukhârî)*, Nomor Hadis 6448, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M), h. 438

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 170-177

Hal ini dapat dicontohkan dengan perbuatan seseorang yang menahan air susu binatang yang hendak dijual untuk memperlihatkan bahwa binatang tersebut banyak susunya pada saat dilihat oleh si pembeli dan ia kemudian terdorong untuk membelinya.<sup>4</sup> Hukum atas perbuatan yang demikian disabdakan dalam Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُرُّوا  
الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظِيرِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِيهَا إِنْ شَاءَ  
أَمْسَكَ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ (رواه البخاري)<sup>5</sup>

*Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menahan air susu unta dan kambing! Barangsiapa membelinya setelah ditahan air susunya, maka dia mempunyai dua pilihan setelah memerah susunya; jika ia menghendaknya ia dapat meneruskan jual beli itu dan jika ia tidak menghendaknya ia dapat mengembalikannya dengan disertai satu sha' kurma." (H.R. al-Bukhâri).*

---

<sup>4</sup>Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 86

<sup>5</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhârî*, Nomor Hadis 2148, h. 341

Penipuan dengan perbuatan juga dapat terjadi dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan akad. Hal ini terjadi bilamana pihak ketiga bersekongkol dengan salah satu pihak dalam akad.<sup>6</sup> Hal ini didasarkan pada Hadis yang melarang perbuatan *najasy* sebagaimana tersebut di atas.

Penipuan dengan modus ini as-Sanhûri mengilustrasikannya dengan suatu jual beli di mana pihak ketiga melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan harga barang menjadi naik dan pihak ketiga itu bersekongkol dengan pihak pertama. Yang menipu di sini bukan penjual melainkan orang ketiga yang bersekongkol dengannya. Apabila dalam kasus ini pembeli mengalami ketidakseimbangan prestasi maka ia mempunyai hak *khiyâr* untuk meneruskan atau membatalkan akad. Tipu muslihat yang demikian dalam mazhab Mâliki juga merupakan suatu cacat kehendak yang memberikan hak *khiyâr* kepada pihak yang tertipu.<sup>7</sup>

#### **b. Penipuan dengan Ucapan (*at-Taghrîr al-Qauli*)**

Model penipuan lainnya adalah penipuan dengan

---

<sup>6</sup>Agus Triyanta dan Taufiqul Hulam, *Batas-batas Kebebasan Berakad dalam Transaksi Syariah*, h. 87

<sup>7</sup>Abdur Razzaq As-Sanhuri, *Mashâdir al-Ḥaqq fī al-Fiqh al-Islâmi*, h. 156



ucapan (*at-taghrîr al-qauli*). Penipuan dengan ucapan ini berbeda dari penipuan dengan perbuatan. Dalam penipuan dengan perbuatan, penipuan ada bila terjadi perbuatan tipu muslihat tanpa melihat apakah penipuan itu mengakibatkan pihak tertipu mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok (*al-ghabn al-fâhisy*) atau tidak. Sedangkan dalam penipuan dengan ucapan, penipuan baru ada apabila terjadi ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.<sup>8</sup>

Penipuan dengan ucapan (berbohong) dapat dicontohkan dari adanya larangan menjemput barang dagangan di luar kota berdasarkan Hadis Nabi. Maksudnya adalah menjumpai kafilah yang datang dari luar kota dan mengatakan kepada mereka bahwa barang yang mereka bawa harganya melorot di pasar dengan maksud untuk menipu mereka agar mereka menjual barangnya lebih murah.<sup>9</sup>

### c. Penipuan dengan Menyembunyikan Keterangan

Bentuk penipuan lainnya adalah dengan menyembunyikan keterangan. Dalam akad

---

<sup>8</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 172

<sup>9</sup>Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Mesir: 'Isa al-Babi al-Halabi, tt), h. 292

*Murâbahah* penjual tidak boleh menyembunyikan keterangan yang dapat mempengaruhi harga barang pada saat dibeli oleh pembeli. Hal-hal yang mempengaruhi harga pokok itu harus dijelaskan. Misalnya, cara pembelian oleh pembeli pertama apakah tunai atau utang, karena jual beli utang misalnya lebih mahal daripada tunai. Jadi penjual dalam jual beli *Murâbahah* harus menjelaskan kepada pembeli apakah barang itu didapat dari pembelian tunai (yang berakibat harga pokoknya lebih murah) atautkah dari pembelian utang (sehingga harga pokoknya menjadi lebih mahal).<sup>10</sup>

Penjelasan lainnya yang harus disampaikan kepada pembeli agar terhindar dari penipuan adalah cacat-cacat pada barang, baik asli maupun cacat selama di tangan penjual. Penyembunyian cacat barang atau diam dan tidak menjelaskannya kepada pihak kedua menurut hukum Islam dianggap sebagai pengkhianatan (penipuan), dan merupakan salah satu cacat kehendak yang berakibat pembeli diberi hak *khiyâr*.<sup>11</sup>

## 5. Talaqqi Rukban

Istilah *talaqqi ar-rukban* (تلقى الركبان) memang agak

---

<sup>10</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 175

<sup>11</sup> Muṣṭafa az-Zarqâ', *al-Fiqh al-Islâmi fi Tsaubihî al-Jadîd*, h. 172

sulit dicarikan padanannya di masa sekarang. Tetapi intinya adalah kecurangan yang dilakukan oleh pedagang di pasar atas petani yang tinggal di perkampungan, di mana petani sebagai produsen yang menjual dagangan dan pedagang di pasar menjadi pihak pembeli.

Dalam menjalankan modusnya, pedagang pasar yang curang itu mencegat para pemilik barang agar tidak sampai datang ke pasar. Mereka dihadang di tengah jalan, agar tertutup tidak bisa mengakses informasi yang benar tentang harga-harga barang yang mau dijualnya itu. Pendeknya mereka ditipu dengan harga yang ternyata jauh lebih murah dari harga pasaran yang berlaku.

Praktek mencegat dan menutup informasi ini terhitung sebagai makan harta dengan cara yang bathil, karena si pemilik barang yang umumnya datang dari pedalaman memang tidak tahu menahu harga pasar yang sesungguhnya. Lalu mereka ditipu mentah-mentah alias dibohongi oleh para pedagang yang datang mencegat itu, dan dibelinya barang-barang mereka dengan harga semurah-murahnya. Larangan ini telah secara resmi ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

*Dari Abi Hurairah radhyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang menyongsong (mencegat) pedagang sebelum tiba di pasar (HR.Bukhari).*

Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. Namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak, dimana yang satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang dari desa.

## 6. Ihtikar

Ihtikar adalah membeli dan menahan sesuatu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Para ulama mendefinisikan ihtikar sebagai berikut:

حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود البازل لها

*Menahan suatu barang dan tidak menjualnya untuk menunggu harganya naik disertai adanya kebutuhan umat Islam terhadap barang tersebut dan tidak ada yang dapat mengadakan barang tersebut (selain penimbun).*

Dalam bidang ekonomi modern, ihtikar diartikan dengan lebih luas yaitu monopoli. Monopoli sendiri merupakan bagian dari pemikiran kelompok kapitalisme.

Ihtikar secara umum dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti

keburukan moral serta mempersusah manusia terutama dalam bidang ekonomi. Ulama Malikiyah memandang ihtikar adalah haram. Keharaman ini tidak hanya pada makanan pokok akan tetapi juga pada barang yang lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang hukum ketidakbolehan ihtikar adalah makruh tahrim. Hal ini jika dianggap membahayakan, jika tidak membahayakan maka hukumnya adalah mubah. Imam al-Auzai seorang ahli fikih yang mazhabnya tidak berkembang lagi, memandang bahwa ihtikar adalah tidak boleh, apabila mengganggu pasar, sedangkan jika tidak maka hukumnya menimbun adalah boleh. Ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa ihtikar haram hukumnya. sedangkan ulama Hanabilah menyatakan bahwa Ihtikar adalah haram, karena akan berakibat kehancuran terhadap mesyarakat dan negara. Dasar pengambilan hukum mengenai ihtikar ini adalah sabda Rasulullah saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
" الْجَائِلِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ "

*Dari Umar bin Khatthab r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Pedagang itu diberi rizki dan penimbun itu dilaknat."*

Para ulama menetapkan suatu hukum bahwa diharamkannya menimbun adalah dengan tiga

syarat:

**Pertama**, barang yang ditimbun adalah barang yang menjadi kebutuhan banyak orang. Misalnya makanan pokok, air dan sebagainya.

**Kedua**, barang yang ditimbun kepemilikannya didapatkan dengan jalan membeli. Bukan misalnya hasil panen ladang sendiri dan sebagainya.

**Ketiga**, ada unsur memberatkan dan menyusahkan banyak orang yaitu dengan membuat barang langka dan menaikkan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sehingga masyarakat merasa berat untuk mendapatkannya.

Ihtikar dalam arti menimbun secara umum ketika harga murah kemudian untuk dijual ketika barang sudah tidak ada dengan tujuan menolong kebutuhan orang banyak adalah sesuatu yang mulia. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagaimana telah dinyatakan dalam al-Qur'an surat Yusuf: 47-49.

*Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum)*

*yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."*

Tindakan seseorang yang menyimpan stok barang tertentu untuk kepentingan persediaan, seperti ketika terjadi panen raya atau untuk persediaan kebutuhan pribadinya tidak bisa dikatakan sebagai tindakan ihtikar. Sebab hal tersebut tidak akan mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat, justru jika hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan atau produsen tertentu harga barang akan anjlok dan rakyat akan mengalami kerugian.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang pemberian ijin kepada Pedagang untuk menimbun barang penting, seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dalam jumlah tertentu. Beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula masing-masing tidak lebih dari 500 Kg.

Dengan demikian, pemerintah memperbolehkan melakukan penimbunan barang oleh institusi tertentu dengan maksud untuk melindungi konsumen dan produsen. Sedangkan penimbunan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal yang tidak wajar, jelas hal tersebut dilarang

Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai

ihtikar, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai ihtikar ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikar hanya makanan pokok saja.

Ulama yang berpendapat bahwa yang dianggap ihtikar hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam katagori ihtikar berdalil dengan hadits Nabi saw:

من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله ، وبرئ الله منه

*“Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas daripadanya.”*

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk ihtikar adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. Kebutuhan ini adalah segala hal yang menyebabkan keresahan atau kelangkaan dan bukan hanya kebutuhan pokok saja adalah hadits Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من احتكر حِكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

*Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa yang menimbun barang*



*dengan tujuan membuat kesusahan bagi muslimin maka dia berdosa”.*

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dianggap menimbun adalah barang timbunan dengan katagori umum. Sementara itu, Imam as-Syaukani menyatakan bahwa yang dijadikan pegangan dalam ihtikar ini adalah illatnya bukan barangnya. Illatnya adalah menimbulkan bahaya (*dharar*) bagi kaum muslimin.